



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 400.3.1/Kpts. 43 -Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN MASA JABATAN TAHUN 2025-2030

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2023 tentang Dewan Pendidikan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pendidikan Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2023 tentang Dewan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor PK.08/Kpts.316-Huk/2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
 2. Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Nomor 800/04/PANPEL-DPKP/2025 tanggal 13 Januari 2025;
 3. Rekomendasi Bupati Pangandaran Nomor: 800/159/DISDIKPORA/2025, tanggal 13 Januari 2025, Perihal: Rekomendasi Anggota Dewan Pendidikan Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 800/172/DISDIKPORA/2025, tanggal 14 Januari 2025, Perihal: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pendidikan Masa Jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN MASA JABATAN TAHUN 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Dewan Pendidikan Masa Jabatan Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

1. Ahmad Irfan Alawi, S.Pd.I;
2. Dodi Djubardi, S.Pd, M.Pd;
3. K.H. Udin Nawawi, S.Sy., MM.;
4. Dede Aos Firdaus Bani Aziz, S.H.;
5. Jenal Abidin, S.Pd.I., M.Pd.;
6. Hendi Rohaendi, S.Kep. Ns., M.Kep;
7. H. Kosasih, S.Pd., M.Pd.;
8. Muhlis Nawawi Azis, S.Sy.;
9. Milki Barokah, S.H.I., MH;
10. Drs. H. Tahyo, M.Si;
11. Dede Zenal Arifin, S.Pd.I

KEDUA : Susunan Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, serta mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Dewan Pendidikan wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaring dan menganalisis keadaan dan kebutuhan pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat;
 - d. menjaga nama baik Dewan Pendidikan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Dewan Pendidikan memperoleh hak sebagai berikut:
- a. menyampaikan sumbangan pikiran yang membangun bagi kemajuan pendidikan; dan
 - b. memperoleh dukungan operasional dalam melaksanakan program Dewan Pendidikan.
- KEENAM : Masa jabatan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 15 Januari 2025



BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 400.3.1/Kpts.43-Huk/2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN
MASA JABATAN TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	JABATAN
1	Ahmad Irfan Alawi, S.Pd.I	Ketua
2	Dodi Djubardi, S.Pd, M.Pd	Sekretaris
3	K.H. Udin Nawawi, S.Sy., MM.	Anggota
4	Dede Aos Firdaus Bani Aziz, S.H.	Anggota
5	Jenal Abidin, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota
6	Hendi Rohaendi, S.Kep. Ns., M.Kep	Anggota
7	H. Kosasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota
8	Muhlis Nawawi Aziz, S.Sy.	Anggota
9	Milki Barokah, S.H.I., MH.	Anggota
10	Drs. H. Tahyo, M.Si	Anggota
11	Dede Zenal Arifin, S.Pd.I.	Anggota

BUPATI PANGANDARAN,
JEJE WIRADINATA